

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian berbasis Islami, Lembaga keuangan pun mengalami perkembangan, dimana ada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan telah memegang peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan telah menjadi tumpuan bagi para pelaku usaha untuk menambahkan modal melalui pembiayaan. Dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah pelaku usaha tidak terlalu dibebani dengan adanya bunga (*riba*). Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha (Bowo,2013).

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip Islami (Marlina, 2017). Banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia, salah satunya yaitu lembaga keuangan koperasi simpan pinjam, perbankan syariah, baitul maal wa tamwil, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang nanti nya dikelola oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk simpanan, lalu disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dan diharapkan dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.

Lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) dimana koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Hampir sama dengan koperasi umum nya hanya di KPRI kegiatannya lebih memfokuskan untuk mensejahterkan para

pegawai negeri sipil untuk menjadi anggotanya. Jumlah anggota aktif KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sampai akhir tahun 2020 sebanyak 384 orang anggota dari PNS, 114 orang anggota dari honorer dan mitra penabung sebanyak 1536 orang.(Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 2022).

Setiap lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis jasa dan produk pembiayaan yang dimiliki untuk ditawarkan kepada calon nasabahnya atau kepada anggotanya. Begitupula dengan KPRI yang memiliki produk pembiayaan untuk ditawarkan kepada anggota/ calon anggota di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan salah satu pembiayaan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan asasi dijual dan dibelinya barang dengan meraih untung atau disebut dengan *murabahah*(Bowo, 2013). KPRI bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pihak KPRI ditambah keuntungan.

Pembiayaan *murabahah* banyak pula digunakan di bank-bank syariah karena pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh nasabahnya. Alasannya karena rendahnya tingkat resiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah*. Selain bank di KPRI pun ada pembiayaan *murabahah* bagi anggota KPRI. Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam kategori yang cukup mudah dalam perhitungannya, dan dengan rendah nya tingkat resiko menjadi daya tarik dari pembiayaan *murabahah* ini bagi para anggota. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli, diantara ayat tersebut adalah:

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghun-ipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275).

Pembiayaan *murabahah* yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat muslim dengan akad syariah. Dan pembiayaan *murabahah* mempunyai peranan sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk program kesejahteraan umat muslim di Indonesia. Dan banyak nasabah dan anggota yang tertarik dengan pembiayaan *murabahah* karena tingkat resikonya rendah.

Pembiayaan *murabahah* ada dua jenis yaitu *murabahah* konsumtif dan *murabahah* produktif (Mardatillah, 2019). Dan untuk di KPRI Harapan Sejahtera mengenai pembiayaan *murabahah* hanya ada *murabahah* konsumtif bagi para anggota. Pengelolaan pembiayaan baik akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh KPRI Harapan Sejahtera. Kinerja lembaga keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan kepada nasabah/anggota untuk terus menggunakan produk dan jasa dari lembaga keuangan tersebut.

Penelitian ini terfokus pada analisis pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Maka untuk melihat pengaruh pembiayaan pula dapat dilihat dari seberapa banyak anggota yang sudah dan yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* di KPRI Harapan Sejahtera. Peran anggota yang telah melakukan pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh kepada pendapatan yang di dapat pada pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *murabahah* pada KPRI Harapan Sejahtera selama masa pandemi covid-19 bisa terbilang cukup baik, begitupun dengan pembiayaan *murabahah*, namun jika dilihat dari dana yang disalurkan selama 3 tahun terakhir, pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuatif. Dimana, pada tahun 2019 dana yang disalurkan untuk pembiayaan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Laporan Rapat Akhir Tahunan (RAT) 2020, 2022).

Berikut ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh KPRI Harapan Sejahtera periode 2018-2020:

Tabel 1.1.
Pembiayaan Murabahah Yang Disalurkan

Tahun	Dana Yang Disalurkan
2018	1.722.388.508,11
2019	2.148.209.941,11
2020	1.824.188.110,73

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 2022.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KPRI Harapan Sejahtera kepada anggota nya selama periode 2018-2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 dana yang tersalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 1. 722.388.508,11, dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu sebesar Rp. 2.148.209.941,11, dan pada tahun 2020 untuk dana yang disalurkan kepada masyarakat mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.824.188.110,73. (Laporan Rapat Akhir Tahunan (RAT) tahun 2020, 2022).

Penilaian kinerja suatu lembaga keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan evaluasi keadaan keuangan yang terjadi pada masa lalu, sekarang dan dapat memproyeksikan di masa yang akan datang. Dalam mengukur kinerja suatu lembaga keuangan profitabilitas adalah salah satu indikator yang tepat (Setiani, 2018).

Profitabilitas menggambarkan keadaan dan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba (Mardatillah, 2019). Analisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Return On Asset* (ROA). Semakin besar nilai ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, dan semakin baik pula posisi koperasi syariah tersebut dari segi penggunaan asset (Putri, 2020)

Berikut adalah nilai tingkat *Return On asset* ROA selama periode 2018-2020:

Tabel 1.2
Tingkat Return On Asset (ROA)

Tahun	ROA (%)
2018	6,90%
2019	5,75%
2020	7,79%

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 2022

Berdasarkan tingkat Return On Asset (ROA) selama periode 2018-2020 tingkat ROA dikatakan baik. Riyadi dalam (Suryani., 2012) menyatakan bahwa bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *Return on Asset* (ROA) mencapai 1,5%. Dan untuk nilai tingkat ROA pada tahun 2018 sebesar 6,90%, dan untuk tahun 2019 5,75%, dan pada tahun 2020 7,79%.

Lembaga keuangan akan mengalami kenaikan profit jika melakukan transaksi pembiayaan, karena lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dengan ada nya pembiayaan dan lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Untuk itu peneliti akan meneliti lebih jauh tentang analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di KPRI Harapan Sejahtera. Maka penulis mengangkat judul “**Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah dibahas diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil identifikasi masalah, sebagai berikut:

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian ini yaitu mengenai produk dan jasa serta layanan lembaga keuangan syariah

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini menyangkut analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dengan objek penelitiannya pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, penulis membatasi permasalahan nya yaitu mengenai analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka untuk lebih fokus dan mempermudah dalam pembahasan, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kondisi pembiayaan *murabahah* di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon periode 2018-2020
- 2) Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui kondisi pembiayaan *murabahah* di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon periode 2018-2020.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

a. Kegunaan Teoritis/keilmuan

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan

b. Kegunaan Praktis/Kelembagaan

1) Bagi lembaga

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lembaga terkait tentang analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai sebuah karya yang dapat menambah wawasan dan masukan agar memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

3) Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan teori yang sudah diperoleh selama dibangku kuliah dan berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis pembiayaan *murabahah*, serta sebagai penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan. Kemudian perumusan masalah sebagai inti dari penelitian, kemudian dilanjutkan

dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka. Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas, yaitu membahas mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas,

Bab III Gambaran umum Objek Penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang efektivitas pembiayaan *murabahah*.

Bab IV Hasil dan Analisis Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran.

